



WALIKOTA AMBON

KEPUTUSAN WALIKOTA AMBON NOMOR - 185 TAHUN 2013

TENTANG

PENGANGKATAN JURU BICARA PEMERINTAH KOTA AMBON

WALIKOTA AMBON,

- Menimbang :
- a. bahwa informasi merupakan kebutuhan pokok setiap orang bagi pengembangan pribadi dan lingkungan sosialnya;
 - b. bahwa keterbukaan Informasi Publik merupakan sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan negara dan kinerja Pemerintah Kota Ambon dan segala sesuatu yang berakibat pada kepentingan publik;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Pengangkatan Juru Bicara Pemerintah Kota Ambon;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958 Tentang Undang-Undang Darurat Nomor 23 Tahun 1957 Tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat II dalam wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku (Lembaran Negara Tahun 1957 Nomor 80) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1645);
 2. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kalinya terakhir dengan Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
 3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4846);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1955 tentang Pembentukan Kota Ambon sebagai Daerah Yang Berhak Mengatur Dan Mengurus Rumah Tangganya Sendiri (Lembaran Negara Tahun 1955 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Nomor 809);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1979 tentang perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Ambon (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara 3137);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
7. Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 7 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Kota Ambon (Lembaran Daerah Kota Ambon Tahun 2008 Nomor 7 Seri E 01, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 229);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Mengangkat Dr. Fahmi Sallatalohy, M.Hum (Staf Ahli Walikota Ambon Bidang Pembangunan) dan Drs. Joy Reiner Adriaansz, M.Si (Kepala Bagian Humas dan Protokol Pemerintah Kota Ambon) sebagai Juru Bicara Pemerintah Kota Ambon.
- KEDUA : Juru Bicara sebagaimana dimaksud diktum kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:
1. Memberi informasi yang berkaitan dengan Pemerintah Kota Ambon;
 2. Memberi informasi mengenai kegiatan dan kinerja Badan Publik terkait ;
 3. Memberi informasi mengenai laporan keuangan;
 4. Menyediakan daftar seluruh Informasi Publik yang berada di bawah penguasaannya, tidak termasuk informasi yang dikecualikan;
 5. Hasil keputusan Badan Publik dan pertimbangannya;
 6. Seluruh kebijakan yang ada berikut dokumen pendukungnya;
 7. Rencana kerja proyek termasuk di dalamnya perkiraan pengeluaran tahunan badan publik;
 8. Perjanjian badan publik dengan pihak ketiga;
 9. Informasi dan kebijakan yang disampaikan Pejabat Publik dalam pertemuan yang terbuka untuk umum;

10. Prosedur kerja pegawai badan publik yang berkaitan dengan pelayanan masyarakat ;
11. Laporan mengenai pelayanan akses Informasi Publik;
12. Kewajiban memberikan dan menyampaikan Informasi Publik dilakukan paling sedikit 6 (enam) bulan sekali;
13. Dalam segala hal terkait dengan penyampaian informasi ke publik, harus berkonsultasi dengan Walikota/Wakil Walikota.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ambon
pada tanggal 6 - 03 - 2013


WALIKOTA AMBON, *sl.*

RICHARD LOUHENAPESSY

Tembusan :

1. Gubernur Maluku;
2. DPRD Kota Ambon;
3. Kepala Badan Pengelola Keuangan Kota Ambon;
4. Inspektur Kota Ambon.